



STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIVERSITAS TOMPOTIKA
LUWUK BANGGAI

VISI:

"Menjadikan
Universitas
Tompotika Luwuk
yang berkualitas,
berdaya saing
dan bermartabat
dalam
membentuk
insan intelektual
berbasis
kearifan lokal
di Wilayah
Timur
Sulawesi
Tahun
2025"



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)



Gedung Rektorat Lantai I, Kampus Untika
Jl. Dewisartika No. 67, Kel. Karaton, Luwuk Banggai,
Sulawesi Tengah, 94711
Telpon/Fax : (0461) 324027
E-mail: lpmuntika@gmail.com

2022



SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI

No: 06/UNTIKA/SK/I/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI

REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI

- Menimbang** : a. Bahwa agar pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal berjalan dengan baik maka perlu ditetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tompotika Luwuk Banggai;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Tompotika Luwuk Banggai tentang Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tompotika Luwuk Banggai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Statuta Universitas Tompotika Luwuk Banggai Tahun 2020;
11. Keputusan Rektor Universitas Tompotika Luwuk Banggai No. 05/UNTIKA/SK/I/2022 Tentang Penetapan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tompotika Luwuk Banggai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI TENTANG PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI.
- Kesatu** : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk Banggai ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua** : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk Banggai tersusun dalam sebuah dokumen pernyataan formal yang dapat menjadi pedoman dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk Banggai.
- Ketiga** : Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk Banggai, menjadi standar yang komperhensif dalam mewujudkan kualitas penyelenggaraan akademik dan non akademik yang bermutu dalam mewujudkan Visi dan Misi Universitas Tompotika Luwuk Banggai.
- Keempat** : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan penetapan keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Universitas Tompotika Luwuk Banggai.
- Keempat** : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI LUWUK

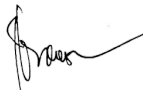
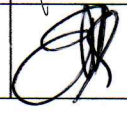
Pada tanggal : 26 Januari 2022

REKTOR,



FAUFIK BIDULLAH, SE., M.Si

REKOR. 0928067501

	Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Tompotika Luwuk Banggai <i>Jl. Dewisartika No. 67 Luwuk Banggai</i>		Nomor Dokumen: 03/SPMI/LPM/UNTIKA	
	Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal		Tanggal: 26-1-2022	
			Revisi: 1	
			Halaman: 20 Halaman	
Dirumuskan oleh	1. Dr. Erni Yusnita Lalusu, SKM. M.Kes	Kepala LPM		10-1-2022
Diperiksa oleh	1. Dr. Isnanto Bidja, SH., MH.	Wakil Rektor I		19-1-2022
	2. Heny Ariwijaya, SE., M.Si	Wakil Rektor II		19-1-2022
	3. Dr. Hamdin Husen, S.Sos., M.Si	Wakil Rektor III		19-1-2022
Ditetapkan oleh	Taufik Bidullah, SE., M.Si.	Rektor		26-1-2022
Dikendalikan oleh	Edy Wibowo, M.Pd	Kabid LPM		28-1-2022

STANDAR **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL** **UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK** **TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil'alamin. Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhana wata'ala* atas segala nikmat yang telah diberikan-Nya sehingga Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Tompotika Luwuk dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Standar Mutu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam suatu Perguruan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Tompotika Luwuk Banggai sebanyak 25 standar, yang dikelompokkan menjadi 1 standar identitas (visi, misi dan tujuan Universitas Tompotika Luwuk), 8 standar Pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian pada masyarakat. Semuanya disusun mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Keputusan Menteri serta aturan atau pedoman lain yang relevan.

Dokumen standar mutu Universitas Tompotika Luwuk Banggai ini disusun dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai panduan atau pedoman dalam mengelola Universitas Tompotika Luwuk Banggai sesuai dengan standar penjaminan mutu internal dan eksternal. Dengan adanya ketersediaan dokumen standar mutu tersebut, maka akan tercipta nuansa atau lingkungan bermutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi semua sivitas akademika Universitas Tompotika Luwuk Banggai dalam melaksanakan tugasnya. Baik itu sebagai Tenaga Pendidik (Dosen), Tenaga Kependidikan (Staf) maupun mahasiswa dengan berpedoman pada standar dalam melaksanakan peningkatan mutu internal dan eksternal secara berkelanjutan. Dengan demikian, iklim dan budaya mutu pasti akan tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Tim Penyusun Dokumen Standar Mutu SPMI Universitas Tompotika Luwuk dan semua pihak yang terlibat dan berpartisipasi selama penyusunan dokumen standar mutu ini. Tak lupa masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diperlukan, agar dokumen standar mutu ini dapat lebih sempurna untuk dijadikan sebagai panduan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di Universitas Tompotika Luwuk Banggai.

Luwuk, Januari 2022

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Tompotika Luwuk Banggai





DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
KEPUTUSAN REKTOR	2
DOKUMEN PENGESAHAN STANDAR MUTU	4
TIM PENYUSUN	5
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI	7
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang Masalah	8
B. Komponen Standar Mutu Universitas Tompotika Luwuk Banggai	9
C. Pelaksanaan Standar Mutu Universitas Tompotika Luwuk Banggai	11
D. Pemantauan Standar Mutu Universitas Tompotika Luwuk Banggai	12
E. Perbaikan Standar Mutu Universitas Tompotika Luwuk Banggai	12
BAB II LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR	14
A. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tompotika Luwuk Banggai	14
B. Dasar Hukum Penetapan Standar Mutu Universitas Tompotika Luwuk	14
BAB III STANDAR PENDIDIKAN	16
A. Standar Kompetensi Lulusan	16
B. Standar Isi Pembelajaran	19
C. Standar Proses Pembelajaran	22
D. Standar Penilaian Pembelajaran	25
E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	27
F. Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	33
G. Standar Pengelolaan Pembelajaran	38
H. Standar Pembiayaan Pembelajaran	40
BAB IV STANDAR PENELITIAN	43
A. Standar Hasil Penelitian	43
B. Standar Isi Penelitian	45
C. Standar Proses Penelitian	46
D. Standar Penilaian Penelitian	48
E. Standar Peneliti	49
F. Standar Sarana Prasarana Penelitian	51
G. Standar Pengelolaan Penelitian	53
H. Standar Pembiayaan Penelitian	55
BAB V STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	57
A. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	57
B. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	58
C. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	60
D. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	61
E. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	63
F. Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	64
G. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	65
H. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	67
REFERENSI	70



BAB I
PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Mendikbud No 49 tahun 2014. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri dari: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada.

Perkembangan terkini tentang standar nasional pendidikan diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 telah menyatakan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Mengacu kepada Permendikbud No 3 tahun 2020, Universitas Tompotika Luwuk menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh Untika Luwuk Banggai dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Universitas Tompotika Luwuk Banggai;





2. Untuk memacu Universitas Tompotika Luwuk Banggai agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
3. Tolak ukur kompetensi/ kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Universitas Tompotika Luwuk, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu Universitas Tompotika Luwuk Banggai dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi misi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Universitas Tompotika Luwuk sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas Tompotika Luwuk Banggai.

B. Komponen Standar Mutu Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Komponen yang menjadi jaminan mutu Universitas Tompotika Luwuk Banggai ditetapkan sebagai Standar Mutu Universitas Tompotika Luwuk Banggai. Penyusunan Standar mutu ini berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35 dan PP No 19 tahun 2005 tentang SNP dan Peraturan Mendikbud No 49 tahun 2014. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen yang tercakup dalam standar mutu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Tompotika Luwuk adalah:

1. Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:





- a. Standar kompetensi lulusan;
 - b. Standar isi pembelajaran;
 - c. Standar proses pembelajaran;
 - d. Standar penilaian pembelajaran;
 - e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. Standar pembiayaan pembelajaran.
2. Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:
- a. Standar hasil penelitian;
 - b. Standar isi penelitian;
 - c. Standar proses penelitian;
 - d. Standar penilaian penelitian;
 - e. Standar peneliti;
 - f. Standar sarana dan prasarana penelitian;
 - g. Standar pengelolaan penelitian; dan
 - h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:
- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Universitas Tompotika Luwuk Banggai. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian 24 standar tersebut.





C. Pelaksanaan Standar Mutu Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/ budaya kerja dan mindset kesadaran mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa/peserta didik di Universitas Tompotika Luwuk Banggai. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus-menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat universitas, fakultas hingga tingkat program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Setiap elemen berkomitmen dan secara konsisten mengimplementasikan seluruh standar dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan ditingkat universitas, fakultas, program studi, unit pelaksana teknis maupun sub bagian termasuk didalamnya pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, semua penyelenggara pendidikan ditingkat universitas, fakultas membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan 24 komponen Standar Mutu Universitas Tompotika Luwuk dapat berjalan seperti yang diharapkan.

D. Pemantauan Standar Mutu Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Pada suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai dan memastikan keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan. Pemantauan dilakukan untuk menilai pelaksanaan dan pencapaian standar mutu di setiap unit kerja. Selain itu, pemantauan bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk





menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

Setiap pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi akan dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

E. Perbaikan Standar Mutu Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional. Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
- b. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
- c. Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
- d. Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;





- e. Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik;
- f. Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.





BAB II LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR



A. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tompotika Luwuk

Visi Universitas Tompotika Luwuk Banggai adalah “Menjadi Universitas yang Unggul, Berkualitas, Berdaya saing dan bermartabat dalam Membentuk Insan Intelektual yang berkearifan lokal di wilayah Timur Sulawesi Tahun 2025.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Universitas Tompotika Luwuk menyusun misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
3. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat
4. Mewujudkan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan kelembagaan dan pendukungnya.

Adapun tujuan yang akan diwujudkan oleh Universitas Tompotika Luwuk adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan insan intelektual berkualitas yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang berorientasi pada kualitas luaran dan daya saing universitas serta mendukung proses pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat
3. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat melalui perluasan dan peningkatan kualitas kerja sama eksternal dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Dasar Hukum Penetapan Standar Mutu Universitas Tompotika Luwuk

Standar mutu Universitas Tompotika Luwuk disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dalam penetapan standar mutu Universitas Tompotika Luwuk, sebagai berikut:

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi





3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
7. Peraturan Yayasan Tompotika Luwuk Nomor 020/YPTL/I/2020 Tentang Perubahan Statuta Universitas Tompotika Luwuk Nomor 015/YPTL/IX/2017 Tahun 2020
8. Peraturan Rektor Universitas Tompotika Nomor 001 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat (Rektorat), Pelaksana Akademik, Pelaksana Administrasi, Unit Pelaksanaan Teknis, dan Unit Pelaksana Khusus Universitas Tompotika Luwuk
9. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
10. Peraturan BAN-PT Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
12. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017.





BAB III

STANDAR PENDIDIKAN



A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Definisi Istilah

- a. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
- b. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

2. Rasional

Kompetensi menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Standar kompetensi lulusan menurut Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pada ayat 2 pasal tersebut dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Kompetensi lulusan tersebut mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat 4 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pada Pasal 27, dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) telah diatur oleh Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 dan Permendikbud No 73 tahun 2013.





Berdasarkan rasionalisasi di atas, maka :

1. Setiap program studi harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas program studi dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan;
2. Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah ditetapkan dan penciptaan atmosfer akademik yang kondusif;
3. Kompetensi lulusan setiap jenjang pada setiap program studi harus mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No.	Pernyataan	Indikator Ketercapaian	Strategi Pencapaian
1.	Program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNI	1. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S1 minimal 3,00. 2. Rata-rata masa studi mahasiswa program studi S1 maksimal 14 semester. 3. Persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%. 4. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S1 kurang dari 6 bulan. 5. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi S1 dengan bidang studi lebih dari 50% 6. Lulusan memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi	1. Memaksimalkan peran PA 2. Mengadakan kuliah semester pendek sesuai kebutuhan 3. Meningkatkan pemanfaatan akses informasi Komunikasi dalam pembelajaran 4. Penyediaan fasilitas internet di Program Studi dan menambahkan matakuliah program Aplikasi Komputer 5. Penguatan kegiatan Perkuliahan berbasis presentasi dan Diskusi (FGD) 6. Memberdayakan Dosen Bahasa Inggris untuk dapat mengintensifkan





		7. Lulusan memiliki integritas (moral dan etika) dan profesionalisme, serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik. 8. Lulusan memiliki kemampuan dalam menggunakan bahasa Inggris 9. Lulusan memiliki kemampuan dalam berwirausaha	dalam pembelajaran untuk mewujudkan soft skill serta memanfaatkan jaringan kerja sama diluar 7. Optimalisasi aturan dan Etika Mahasiswa lewat sosialisasi 8. Menambahkan matakuliah kewirausahaan dalam setiap kurikulum program studi.
--	--	--	--

4. Pihak yang bertanggung jawab
- a. Dekan sebagai pimpinan fakultas
 - b. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi
 - c. Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
5. Unit Terlibat
- a. Pemangku kepentingan (*Stakeholder*)
 - b. Dunia usaha dunia industry
 - c. Alumni/lulusan





B. Standar Isi Pembelajaran

1. Definisi Istilah

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

2. Rasional

Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Isi merupakan Standar wajib berdasarkan PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5, 9, 15, 17 ayat 4, dan 18. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi adalah Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Secara umum, Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (lihat Standar Kompetensi Lulusan). Cakupan Standar Isi adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik.





3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No.	Pernyataan	Indikator Ketercapaian
1.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	1. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala paling lama 5 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar dibidangnya, pihak industri, asosiasi, berdasarkan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. 2. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi dengan mempertimbangkan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. 3. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah) 4. Setiap program studi memiliki profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan organisasi asosiasi/profesi 5. Kurikulum memuat capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan organisasi asosiasi/profesi. 6. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan Capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian





		pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan 7. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus mata kuliah yang selalu dimutakhirkan.
2.	Program studi menentukan dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian pembimbingan akademik mahasiswa setiap semester	1. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan. 2. Jumlah total bimbingan akademik mahasiswa program sarjana maksimal maksimal 20 orang / dosen pembimbing 3. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 4 kali per semester
3.	Program studi menentukan dosen pembimbing tugas akhir bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian penyelesaian tugas akhir	1. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir. 2. Seluruh dosen pembimbing tugas akhir program studi S1 berpendidikan minimal S2, memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli dan sesuai dengan bidang keahliannya. 3. Jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir maksimal 6 orang per angkatan /dosen pembimbing. 4. Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8





		kali. 5. Rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa maksimal 6 bulan.
4.	Program studi menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik	1. Program studi memiliki program peningkatan suasana akademik dalam rencana operasional. 2. Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti pelatihan, workshop, seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal sekali dalam setahun.

4. Pihak yang bertanggung jawab

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik
- d. Ketua senat universitas dan fakultas

5. Unit Terlibat

- a. Lembaga Penjaminan Mutu
- b. Fakultas
- c. Program Studi

C. Standar Proses Pembelajaran

1. Definisi Istilah

- a. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- b. Standar Proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan





- c. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- d. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

2. Rasional

Standar Proses Pembelajaran Universitas Tompotika Luwuk Banggai adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran Universitas Tompotika mengacu kepada PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan/ SNP, BAN-PT, dan ketentuan atau prosedur lain yang dianggap dapat mendukung proses pembelajaran yang baik.

Penerapan karakteristik/ spesifikasi kualifikasi lulusan harus jelas, tegas dan dapat diukur derajat pencapaiannya serta harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan. Karakteristik ini ditentukan dari proses pengajaran dan proses evaluasi hasil pengajaran itu sendiri yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran di Universitas Tompotika Luwuk

Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan sarana/ prasarana pembelajaran. Setiap proses yang ada di lingkup ini memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran disaat proses audit berlangsung.





3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No.	Pernyataan	Indikator Ketercapaian
1.	Program studi menyelenggarakan perencanaan proses pembelajaran sesuai dengan KKNI	1. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) 2. Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. 3. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester (mencakup materi kuliah, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasinya). 5. RPS dapat diakses oleh mahasiswa. 6. RPS dilaksanakan secara konsisten. 7. Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (handout/modul/penuntun praktikum).
2.	Program studi menyelenggarakan/ melaksanakan proses pembelajaran dengan baik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik,	1. Jumlah mahasiswa per kelas maksimal 40 orang 2. Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (<i>Student Centered Learning</i>) minimal 30%. 3. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem <i>e-learning (blended system)</i> minimal 20%. 4. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan





	efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester. 5. Program studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan. 6. Program studi Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Bukti sahih berupa RPS dan Berita acara perkuliahan/kontrol dosen
3.	Program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku	1. Jumlah beban belajar seorang mahasiswa paling sedikit 144 sks. 2. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (14 kali pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya. 3. Kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh Untika atau laboratorium instansi lain yang bekerjasama dengan Untika.
4.	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian (Magang/ Praktik Kerja; Penelitian/ Riset; Studi/ Proyek Independen) mengacu pada SN Dikti	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian: 1. Hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa





	Penelitian.	2. Isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3. Proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4. Penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
5.	Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM (Magang/ Praktik Kerja; Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik; Proyek Kemanusiaan; Kegiatan Wirausaha; Studi/ Proyek Independen) mengacu pada SN Dikti PkM.	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM : 1. Hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2. Isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3. Proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4. Penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
6.	Metode pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah
7.	Alokasi waktu 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial sesuai SN Dikti dan direalisasi dalam pembelajaran	Jumlah alokasi waktu sesuai jumlah sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial yang dibuktikan dengan jumlah waktu pada monitoring dosen.





	yang tertuang dalam jadwal perkuliahan	
8.	Pembelajaran yang dilak- sanakan dalam bentuk prak- tikum, praktik, praktik lapangan, atau dalam bentuk MBKM	Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan atau 8 bentuk MBKM > 20% dari Jam pembelajaran total selama masa pendidikan

4. Pihak yang bertanggung jawab

- a. Rektor
- b. Dekan
- c. Ketua Prodi
- d. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas
- e. Unit Penjaminan Mutu Fakultas
- f. Gugus Penjaminan Mutu Program Studi

5. Unit Terlibat

- a. Fakultas
- b. Program Studi
- c. Penasehat Akademik
- d. Dosen
- e. Mahasiswa

D. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Definisi Istilah

- a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- b. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen berupa ujian tulis, tes lisan, praktikum, tugas, kuis, partisipasi dan atau presentasi
- c. Ujian tulis merupakan kegiatan penilaian penguasaan pengetahuan secara tertulis





- d. Penilaian praktikum merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus
- e. Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal
- f. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan Tanya jawab pada kegiatan pembelajaran

2. Rasional

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di Untika Luwuk, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam KHS (kartu Hasil Studi), sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh Gugus penjaminan mutu Program Studi dengan pengawasan dari Unit penjaminan mutu dan Lembaga Penjaminan Mutu Untika Luwuk.

3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No.	Pernyataan	Indikator Ketercapaian
1.	Program studi menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan	1. Program studi menyelenggarakan proses penilaian mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 2. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa 3. Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan minimum 70% dari jumlah matakuliah. 4. Dosen melakukan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal,





penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.	observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. 5. Program studi memasukan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.
--	--

4. Pihak yang bertanggung jawab

- a. Rektor
- b. Dekan
- c. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas

5. Unit Terlibat

- a. Fakultas
- b. Program Studi
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Definisi Istilah

- a. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- b. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- c. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi serta pranata teknik informasi





- d. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

2. Rasional

Di dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Di lingkungan pendidikan tinggi, tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut dosen, sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut tenaga penunjang. Tugas masing-masing dari dosen dan tenaga penunjang disebut secara berturut-turut di dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU Sisdiknas.

Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkan. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/ atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

Program studi di lingkungan Universitas Tompotika mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional serta kualitas kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen matakuliah, dosen tamu, dosen





luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

Program studi di lingkungan Universitas Tompotika juga mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan/atau staf administrasi dengan kualifikasi dan kualitas kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program studi. Program studi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No.	Pernyataan	Indikator Ketercapaian
1.	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Kompetensi lulusan.	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
2	Dosen wajib melaporkan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur.	Penghitungan Beban Kerja Dosen didasarkan antara lain pada : A. Kegiatan pokok dosen yang mencakup : 1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. Pembimbingan dan pelatihan; 4. Penelitian; dan 5. Pengabdian kepada masyarakat; B. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan





		C. Kegiatan penunjang. 1. Beban Kerja Dosen paling sedikit 40 Jam/Minggu, atau setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan. 2. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan. 3. Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa.
3	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya.	1. Jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN maupun NIDK ≥ 12 orang. 2. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang. 3. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK ditambah dosen tidak tetap) $\leq 40\%$.
4	Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan	1. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 2. Khusus Tenaga Kependidikan bagi Tenaga Administrasi, memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.





	dalam rangka layanan pendidikan.	3. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 4. Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun.
5	Program Studi didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang.	1. Proses seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen sesuai dengan peraturan/ pedoman yang berlaku. 2. Tenaga Dosen tetap maupun dosen tidak tetap memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan Strata dua (S2) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan program studi 3. Program studi memiliki program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang di program studi. 4. Persentase dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN atau NIDK yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi $\geq 25\%$. 5. Tenaga dosen wajib mengurus kenaikan jabatan fungsional setelah 2 tahun dalam jabatan terakhir/2 tahun setelah mendapatkan NIDN. 6. Persentase dosen penghitung rasio (DRP) (yang memiliki NIDN atau NIDK) yang memiliki jabatan guru besar, lektor kepala dan lektor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai standar BANPT $\geq 30\%$. 7. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 80%.





		8. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah : 1 : 40 (untuk bidang sosial), dan 1: 30 (untuk bidang eksakta) 9. Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/internasional sesuai standar BANPT.
6	Program studi memiliki program untuk mengundang tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam atau luar negeri pada seminar, pelatihan atau sebagai dosen tamu dalam proses pembelajaran.	Jumlah Tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar Universitas Tompotika Luwuk minimal 2 orang setiap Tahun.
7	Fakultas memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam bidang tridarma dan mendokumentasikan rekam jeaknya yang mampu telusur melalui UPM atau Gugus PM	1. Rata-rata beban dosen per semester atau Rata-rata FTE (<i>Fulltime Teaching Equiva-lent</i>): 12-16 SKS. 2. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar 14-16 kali. 3. Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/ peserta) seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i>/ pagelaran/ pameran/ peragaan (nasional/internasi-onal) minimal sekali dalam setahun. 4. Setiap dosen melaporkan BKD pada setiap akhir semester.
8	Program studi didukung	1. Program studi memiliki perencanaan dan





	dengan tenaga kependidikan yang mencukupi dan dengan pendidikan/kompetensi yang sesuai.	program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir). 2. Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai di tingkat universitas dan fakultas. 3. Program studi memiliki jumlah tenaga teknis/laboran minimal 1 orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium. 4. Program studi memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang per program studi.
--	---	---

4. **Pihak yang bertanggung jawab**
- a. Rektor sebagai pimpinan Universitas
 - b. Kepala Biro administrasi umum dan keuangan
 - c. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
 - d. Ketua Prodi sebagai pimpinan Program Studi
5. **Unit Terlibat**
- a. Rektorat
 - b. Fakultas
 - c. Program Studi

F. **Standar Sarana Prasarana Pembelajaran**

1. **Definisi Istilah**

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.





2. Rasional

Standar Sarana Prasarana diperlukan untuk memberikan pelayanan pada mahasiswa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan isi dan proses pembelajaran. Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Permendikbud No 49 tahun 2014 paling sedikit terdiri atas:

- 1. Lahan;
- 2. Ruang kelas;
- 3. Perpustakaan;
- 4. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
- 5. Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa;
- 6. Ruang pimpinan perguruan tinggi (fakultas/prodi);
- 7. Ruang dosen;
- 8. Ruang tata usaha; dan
- 9. Fasilitas umum (Musholla, Jalan, Air, Listrik, Internet, dll.)

3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No.	Pernyataan	Indikator Ketercapaian
1.	Jurusan/Program Studi didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang)	1. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi 2. Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m² per orang 3. Ruang administrasi kantor: minimal 2 m² per orang 4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 2 m² per dosen 5. Ruang kelas/aula: minimal 60 m² per 40 mahasiswa 6. Ruang ujian sidang sarjana: 16 m² per mahasiswa
2	Jurusan/fakultas didukung	1. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan





	dengan prasarana air, listrik yang mencukupi	teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat. 2. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan.
3	Jurusan/fakultas didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.	1. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari. 2. Kantin: luasan minimal 4 m ² per mahasiswa, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higiene. 3. Ruang himpunan mahasiswa: minimal 25 m ² per ruangan 4. Poliklinik: tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik. 5. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan 6. Tempat ibadah (mushola/ mesjid): 2 m ² per orang, bermutu baik, dan jumlah mencukupi
4	Jurusan/fakultas didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan	1. Ruang perpustakaan: 1.5 m ² per orang 2. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu: ≥ 100 (dalam tiga tahun terakhir) 3. Jumlah koleksi disertasi/ tesis/ skripsi/tugas





	jumlah yang memadai	akhir: ≥ 200 (dalam tiga tahun terakhir) 4. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir) 5. Jumlah jurnal terakreditasi non-Dikti yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir) 6. Jumlah jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir) 7. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang: ≥ 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir) 8. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang: > 6 judul (dalam tiga tahun terakhir). 9. Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi
5	Proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir.	Luasan untuk laboratorium/ bengkel/studio/ ruang simulasi/ lapang minimal $1,5 \text{ m}^2$ per mahasiswa
6	Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung	1. Luasan untuk kelas minimal $1,5 \text{ m}^2$ per mahasiswa. 2. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, dekstop/laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi),





	peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat.	serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu) 3. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.
7	Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses	1. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih 2. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di- <i>upgrade</i> minimal 1 tahun 1 kali 3. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 8 jam per hari 4. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai 5. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 1 kpbs per mahasiswa) 6. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:10 7. Ruang komputer minimal 1.5 m ² per mahasiswa. 8. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak. 9. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur,





		ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN) 10. Fakultas memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu).
--	--	---

4. Pihak yang bertanggung jawab
- a. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
 - b. Kepala Biro administrasi umum dan keuangan
 - c. Wakil Dekan Bidang Administasi Umum dan Keuangan
 - d. Kepala subbagian perlengkapan
 - e. Ketua Prodi sebagai pimpinan Program Studi
5. Unit Terlibat
- a. Rektorat
 - b. LPM
 - b. Fakultas
 - c. Program Studi

G. Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Definisi Istilah

- 1. Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- 2. Perencanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran yang meliputi penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. RPS memuat nama program studi, nama dank ode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran, alokasi





- waktu, pengalaman belajar, kriteria, indicator, bobot penilaian dan referensi pustaka
3. Pelaksanaan pembelajaran adalah implementasi dari perencanaan pembelajaran, yang meliputi pelaksanaan isi pembelajaran dan pelaksanaan proses pembelajaran hingga penilaian
 4. Pengendalian pembelajaran adalah pengendalian isi pembelajaran, pengendalian proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran dan pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran
 5. Pemantauan pembelajaran adalah kegiatan pengawasan terhadap proses pembelajaran agar implementasi kurikulum tetap berjalan pada jalur yang diharapkan dan atau sesuai dengan yang telah direncanakan. Pemantauan dilakukan melalui pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara dan dokumentasi
 6. Evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi internal dan eksternal terhadap pengelolaan pembelajaran. Evaluasi internal meliputi peninjauan kurikulum secara keseluruhan, sedangkan evaluasi eksternal adalah penilaian pihak luar atas kurikulum yang diimplementasikan.
 7. Pelaporan kegiatan pembelajaran adalah berupa laporan tentang pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran terhadap proses pengelolaan pembelajaran.

2. Rasional

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No.	Pernyataan	Indikator Ketercapaian
-----	------------	------------------------





1.	Program studi wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	1. Program studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah. 2. Program studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. 3. Program studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 4. Program studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran melalui Gugus Penjaminan Mutu Prodi 5. Program studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 6. Dosen harus melakukan proses input nilai secara online melalui Sistem Informasi Manajemen Akademik yaitu E-campus Universitas Tompotika Luwuk Banggai melalui link: https://untika.ecampuz.com.
----	---	---

4. Pihak yang bertanggung jawab
- a. Wakil Rektor II
 - b. Wakil Dekan II
 - c. Ketua Prodi sebagai pimpinan Program Studi





5. Unit Terlibat

- a. Rektorat
- b. Fakultas
- c. Program Studi
- d. Unit Penjaminan Mutu

H. Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Definisi Istilah

Standar Pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berlaku selama satu tahun.

2. Rasional

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian kompetensi lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di Universitas Tompotika Luwuk ditetapkan secara periodik oleh Pihak Universitas melalui persetujuan Pihak Yayasan dengan mempertimbangkan usulan dari Fakultas/Program Studi. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana kerja dan Anggaran (RKA) tahunan Universitas Tompotika dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.





3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No.	Pernyataan	Indikator Ketercapaian
1.	Jurusan/program studi memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai	1. Jurusan /program studi memiliki perencanaan kerja operasional, perencanaan kegiatan/kerja tahunan dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di Untika Luwuk Banggai dan terdokumentasi secara baik dan terstruktur. 2. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) $\geq$ Rp. 10 juta per mahasiswa per tahun 3. Rata-rata dana penelitian dosen: $\geq$ Rp. 10 juta per dosen tetap per tahun. 4. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat : $\geq$ Rp. 5 juta per dosen tetap per tahun. 5. Rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran dengan pemerintah di lingkungan jurusan: Minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp 10 juta per dosen tetap per tahun. 6. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10% 7. Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan kerjasama).





4. Pihak yang bertanggung jawab

- a. Wakil Dekan II
- b. Ketua Prodi sebagai pimpinan Program Studi

5. Unit Terlibat

- a. Rektorat
- b. Fakultas
- c. Program Studi
- d. Unit Penjaminan Mutu



BAB IV
STANDAR PENELITIAN



A. Standar Hasil Penelitian

1. Definisi Istilah

- Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian.
- Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
- Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat

2. Rasional

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan Universitas Tompotika yang bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di daerah dan nasional sesuai komitmen Universitas Tompotika yaitu ikut berperan aktif dalam peningkatan kualitas pendidikan berbasis kearifan lokal. Untuk itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua strata agar





kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh Universitas Tompotika, yaitu pengembangan pendidikan berbasis kearifan lokal.

Untuk mengisi bidang penelitian unggulan Untika Luwuk, maka ruang lingkup penelitian di Untika Luwuk dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

1. Lingkup pertama adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar;
2. Lingkup kedua adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa produk dan paten.

3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No.	Pernyataan	Indikator Ketercapaian
1.	Penelitian harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan	1. Institusi/Fakultas/Program studi Memiliki peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan maha-siswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin, 2. Penelitian mahasiswa sesuai dengan peta jalan penelitian dosen 3. minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian 4. Dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan. 5. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS. 6. Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun.





		7. Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun.
2	Penelitian harus memiliki nilai komersial	Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi/pusat studi dalam setiap 5 tahun.
3	Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)	1. Setiap dosen menghasilkan karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 karya/ 3 tahun. 2. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 5 tahun. 3. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 karya per program studi dan/atau pusat studi per 5 tahun.
4	Mahasiswa memperoleh layanan bimbingan penelitian	1. Presentasi pembimbingan mahasiswa dalam penelitian/Tugas Akhir minimal 75% 2. Presentasi jumlah mahasiswa semester Akhir yang menyelesaikan kegiatan penelitian sebesar 75% dari total mahasiswa pada semester tersebut. 3. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi (PKM) yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal 5%
5	Dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa	Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota) sebanyak 1 penelitian / 3 tahun dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun





4. Pihak yang bertanggung jawab

- a. Wakil Rektor I
- b. Ketua Lembaga LP2M
- c. Ketua Prodi sebagai pimpinan Program Studi

5. Unit Terlibat

- a. Rektorat
- b. Fakultas
- c. Program Studi
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M).
- e. Lembaga Penjaminan Mutu

B. Standar Isi Penelitian

1. Definisi Istilah

- a. Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.
- c. Materi pada Penelitian dasar harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru
- d. Materi pada Penelitian terapan harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- f. Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.





2. Rasional

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, strategi/model, atau metode baru dalam pembelajaran. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi utamanya dalam bidang pendidikan yang bermanfaat bagi stakeholder (sekolah, masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry). Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No.	Pernyataan	Indikator Ketercapaian
1.	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi dari program studi.	Jumlah penelitian yang sesuai dengan rekomendasi program studi masing-masing, minimal 50%.
2.	Penelitian yang dilaksanakan bermutu dan terpublikasi	1. Jumlah publikasi ilmiah dosen pada jurnal yang terakreditasi nasional $\geq$ 30%. 2. Terdapat publikasi ilmiah dosen pada jurnal internasional bereputasi.
	Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan	1. Materi pada Penelitian dasar harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 2. Materi pada Penelitian terapan harus





		berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 3. Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. 4. Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
--	--	---

4. Pihak yang bertanggung jawab

- a. Wakil Rektor I
- b. Wakil Rektor III
- b. Ketua Lembaga LP2M
- c. Ketua Prodi sebagai pimpinan Program Studi

5. Unit Terlibat

- a. Rektorat
- b. Fakultas
- c. Program Studi
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M).
- e. Lembaga Penjaminan Mutu





B. Standar Proses Penelitian

1. Definisi Istilah

- a. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik

2. Rasional

Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi atau penelitian kompetisi dalam bentuk PKM (Program Kreativitas Mahasiswa), selain harus harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No.	Pernyataan	Indikator Ketercapaian
1.	Perencanaan penelitian	Ada perencanaan penelitian (<i>road map</i>) di institusi, fakultas dan program studi.
2.	Pelaksanaan penelitian	1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>road map</i> 2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>time schedule</i> .
3.	Monitoring dan evaluasi penelitian	Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian oleh Unit Penjaminan Mutu kerja sama dengan Ketua dan sekretaris Progam Studi.





4. Pihak yang bertanggung jawab

- a. Wakil Rektor I
- b. Wakil Rektor III
- b. Ketua Lembaga LP2M
- c. Ketua Prodi sebagai pimpinan Program Studi

5. Unit Terlibat

- a. Rektorat
- b. Fakultas
- c. Program Studi
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M).
- e. Lembaga Penjaminan Mutu

D. Standar Penilaian Penelitian

1. Definisi Istilah

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian

2. Rasional

Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

- a) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
- b) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
- d) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel,





dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir atau skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan pedoman penulisan tugas akhir yang berlaku di Universitas Tompotika Luwuk

3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No.	Pernyataan	Indikator Ketercapaian
1.	Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian: edukatif, objektif. Akuntabel dan transparan.	1. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan. 2. Ada proses review proposal penelitian 3. Ada proses monitoring penelitian (checklist penilaian kesesuaian) 4. Ada proses evaluasi hasil dan luaran penelitian (checklist penilaian kesesuaian) 5. Hasil review proposal dan monev hasil penelitian disampaikan secara terbuka. (Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian)

4. Pihak yang bertanggung jawab

- a. Wakil Rektor I
- b. Wakil Rektor III
- b. Ketua Lembaga LP2M
- c. Ketua Prodi sebagai pimpinan Program Studi

5. Unit Terlibat

- a. Rektorat
- b. Fakultas
- c. Program Studi
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M).
- e. Lembaga Penjaminan Mutu





E. Standar Peneliti

1. Definisi Istilah

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian

2. Rasional

Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Standar Peneliti dapat dikembangkan berdasarkan

1. Pengalaman
2. Kredibilitas
3. Kemampuan kerjasama
4. Komitmen waktu
5. Penghargaan nasional dan internasional
6. Konsultan/staf ahli
7. Terlibat dalam penelitian internasional
8. Kelompok peneliti bermutu
9. Penelitian sesuai jadwal

Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/ atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator





No.	Pernyataan	Indikator Ketercapaian
1.	Profesionalisme peneliti	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian.
2	Capaian peneliti	Minimal 1 penghargaan berskala nasional/internasional per program studi per 5 tahun
3	Sumberdaya dosen yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan	Persentase dosen yang mengikuti kerjasama penelitian di dalam maupun luar negeri > 1% (terhadap jumlah dosen di program studi)
4	Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dalam melaksanakan penelitian.	1. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: a. Kualifikasi akademik b. Hasil penelitian 2. Setiap Dosen wajib mengikuti pelatihan metodologi penelitian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik.
5	Peneliti memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan internasional	Setiap Program Studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari institusi nasional/internasioanal minimal 1 penelitian / tahun.

4. Pihak yang bertanggung jawab

- a. Wakil Rektor I
- b. Wakil Rektor II
- b. Ketua Lembaga LP2M





- c. Ketua Prodi sebagai pimpinan Program Studi

5. Unit Terlibat

- a. Rektorat
- b. Fakultas
- c. Program Studi
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M).
- e. Lembaga Penjaminan Mutu

F. Standar Sarana Prasarana Penelitian

1. Definisi Istilah

- a. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.
- b. Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Rasional

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No.	Pernyataan	Indikator Ketercapaian
1.	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian.	1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik. 2. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dll dilengkapi dengan peralatan).





2	Dana operasional penelitian	Rata-rata dana penelitian dosen > Rp.3.000.000,- per dosen tetap per tahun
3	Kontrak penelitian	Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian yang didokumentasikan di Lembaga Penelitian.
4	Fasilitas	1. Tersedia laboratorium penelitian yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. 2. Laboratorium penelitian pendidikan dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik. 3. Tersedia dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal nasional maupun internasional. 4. Tersedia dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi. 5. Tersedia dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten.

4. Pihak yang bertanggung jawab

- a. Wakil Rektor II
- b. Ketua Lembaga LP2M
- c. Ketua Prodi sebagai pimpinan Program Studi

5. Unit Terlibat

- a. Rektorat
- b. Fakultas
- c. Program Studi
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M).
- e. Lembaga Penjaminan Mutu





G. Standar Pengelolaan Penelitian

1. Definisi Istilah

Standar pengelolaan Penelitian merupakan standar tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.

2. Rasional

Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Pengelolaan penelitian mencakup:

1. Institusi
2. Struktur manajemen
3. Rencana yang jelas
4. Alokasi dana
5. Fasilitas
6. Dokumentasi
7. Dikelola Lembaga Penelitian di tingkat Universitas dan Fakultas
8. Struktur organisasi, fungsi dan garis pertanggungjawab yang jelas
9. Tersedia roadmap institusi, fakultas, dan peneliti yang mengacu pada penelitian unggulan Universitas Tompotika Luwuk
10. Alokasi dana Universitas Tompotika Luwuk untuk penelitian dan publikasi (seminar dan publikasi di jurnal baik nasional maupun internasional)
11. Fasilitas pendukung kegiatan penelitian berupa laboratorium dengan peralatan lengkap dan laboratorium lapangan.
12. Tersedianya pusat dokumentasi kegiatan
13. Penelitian yang mudah diakses IT





3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No.	Pernyataan	Indikator Ketercapaian
1.	Pengeloan penelitian Dilksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi	1. Terdapat unit kerja dalam bentuk kelembagaan atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi. 2. Lembaga penelitian atau sejenisnya, Melaksanakan: a. menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian; c. memfasilitasi pelaksanaan Penelitian; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian; e. melakukan diseminasi hasil Penelitian; f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
1.	Pengeloan penelitian	1. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian Universitas Tompotika. 2. Memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian. 3. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap





		pelaksanaan penelitian.
--	--	-------------------------

4. Pihak yang bertanggung jawab

- a. Ketua Lembaga LP2M
- b. Ketua Prodi sebagai pimpinan Program Studi

5. Unit Terlibat

- a. Rektorat
- b. Fakultas
- c. Program Studi
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M).
- e. Lembaga Penjaminan Mutu

H. Standar Pembiayaan Penelitian

1. Definisi Istilah

Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.

2. Rasional

Universitas wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal universitas, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:

- 1. Perencanaan penelitian;
- 2. Pelaksanaan penelitian;
- 3. Pengendalian penelitian;
- 4. Pemantauan dan evaluasi penelitian;
- 5. Pelaporan hasil penelitian; dan
- 6. Diseminasi hasil penelitian.





3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No.	Pernyataan	Indikator Ketercapaian
1.	Dana penelitian yang memadai	Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana
2	Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri relevan dengan rekomendasi Ketua Prodi	Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang yang berasal dari kerjasama dengan instansi dalam negeri/luar negeri > 20% pertahun.

4. Pihak yang bertanggung jawab

- a. Wakil Rektor II
- b. Ketua Lembaga LP2M
- c. Ketua Prodi sebagai pimpinan Program Studi

5. Unit Terlibat

- a. Rektorat
- b. Fakultas
- c. Program Studi
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M)
- e. Lembaga Penjaminan Mutu







A. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Definisi Istilah

- a. Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia.
- b. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Rasional

Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

- 1. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
- 2. pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 3. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- 4. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No.	Pernyataan	Indikator Ketercapaian
1.	Hasil pengabdian mencakup aplikasi penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan,	1. Kegiatan pengabdian menghasilkan penghargaan nasional dan internasional judul/tahun meningkat. 2. Kegiatan pengabdian menghasilkan publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian. 3. Hasil pengabdian masyarakat adalah bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar





	kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang	4. Hasil pengabdian masyarakat adalah inovasi dan teknologi tepat guna bagi masyarakat. 5. Kegiatan Pengabdian dilaksanakan sesuai jadwal
--	--	--

4. Pihak yang bertanggung jawab

- a. Wakil Rektor I
- b. Wakil Rektor III
- c. Ketua Lembaga LP2M
- d. Ketua Prodi sebagai pimpinan Program Studi

5. Unit Terlibat

- a. Rektorat
- b. Fakultas
- c. Program Studi
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M).
- e. Lembaga Penjaminan Mutu

B. Standar Isi PengabdianKepada Masyarakat

1. Definisi Istilah

- a. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

2. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dharma ketiga Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan





di luar pembelajaran dan riset, dimana universitas/ lembaga/ fakultas/ program studi memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (financial sustainability). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No.	Pernyataan	Indikator Ketercapaian
1.	Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	1. Kegiatan pengabdian merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian. 2. Kegiatan pengabdian disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Pihak yang bertanggung jawab

- a. Wakil Rektor I
- b. Wakil Rektor III
- c. Ketua Lembaga LP2M
- d. Ketua Prodi sebagai pimpinan Program Studi





5. Unit Terlibat

- a. Rektorat
- b. Fakultas
- c. Program Studi
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M).
- e. Lembaga Penjaminan Mutu

C. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Definisi Istilah

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- a) pelayanan kepada masyarakat;
- b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
- c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau
- d) pemberdayaan masyarakat.

2. Rasional

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.





3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No.	Pernyataan	Indikator Ketercapaian
1.	Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	1. Setiap kegiatan PPM harus memiliki proposal yang disetujui pimpinan. 2. Pelaksanaan PPM harus melibatkan mahasiswa 3. Pelaporan kegiatan dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir yang disahkan pimpinan. 4. Dokumen hasil monev kegiatan. 5. Hasil PPM harus dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding.
2	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	1. Terdapat kendali mutu melalui penilaian Proposal kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh pimpinan atau reviewer dan evaluasi kegiatan. 2. Terdapat SOP pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.

Pihak yang bertanggung jawab

- a. Ketua Lembaga LP2M
- b. Ketua Prodi sebagai pimpinan Program Studi

5. Unit Terlibat

- a. Rektorat
- b. Fakultas
- c. Program Studi





- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M).
- e. Lembaga Penjaminan Mutu

D. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Definisi Istilah

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

2. Rasional

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

- a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
- b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- a) tingkat kepuasan masyarakat;
- b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;





- d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No.	Pernyataan	Indikator Ketercapaian
1.	Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat	a) Terdapat hasil penilaian kepuasan masyarakat; b) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) Dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; e) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

4. Pihak yang bertanggung jawab

- a. Wakil Rektor I
- b. Wakil Rektor III
- c. Ketua Lembaga LP2M
- d. Ketua Prodi sebagai pimpinan Program Studi





5. Unit Terlibat

- a. Rektorat
- b. Fakultas
- c. Program Studi
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M).
- e. Lembaga Penjaminan Mutu

E. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Definisi Istilah

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

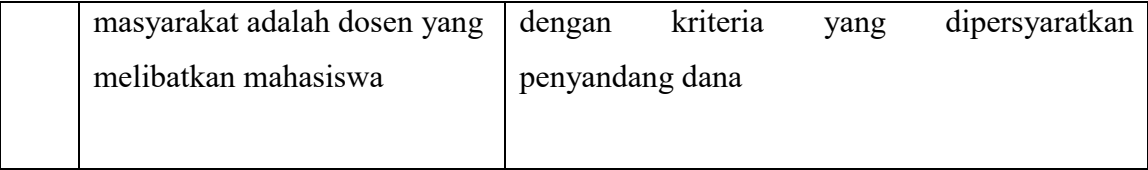
2. Rasional

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No.	Pernyataan	Indikator Ketercapaian
1.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan.	1. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi pengabdian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik.
2	Pelaksana pengabdian kepada	Pelaksana harus memiliki kualifikasi sesuai





- a. Ketua Lembaga LP2M
- b. Ketua Prodi sebagai pimpinan Program Studi

- Rektorat
- Fakultas
- Program Studi
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M).
- Lembaga Penjaminan Mutu

1. Definisi Istilah

- a. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
- b. Sarana dan prasarana pengabdian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian.

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.



3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No.	Pernyataan	Indikator Ketercapaian
1.	Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat	Harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

4. Pihak yang bertanggung jawab

- a. Wakil Rektor II
- b. Ketua Lembaga LP2M
- c. Ketua Prodi sebagai pimpinan Program Studi

5. Unit Terlibat

- a. Rektorat
- b. Fakultas
- c. Program Studi
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M).
- e. Lembaga Penjaminan Mutu

G. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Definisi Istilah

- a. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- b. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.





2. Rasional

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) wajib:

- a) Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
- b) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- c) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e) Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- f) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- g) Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
- h) Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan
- i) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- j) Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No.	Pernyataan	Indikator Ketercapaian
1.	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,	a. Universitas Tompotika Luwuk Banggai memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b. LP2M Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat





	pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	c. LP2M Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga secara berkelanjutan; d. LP2M Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat. e. LP2M Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; f. LP2M maupun Program studi Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; g. LP2M Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; h. LP2M Menyampaikan laporan kinerja lembaga.
--	---	---

4. Pihak yang bertanggung jawab

- a. Ketua Lembaga LP2M
- b. Ketua Prodi sebagai pimpinan Program Studi

5. Unit Terlibat

- a. Rektorat
- b. Fakultas
- c. Program Studi
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M).
- e. Lembaga Penjaminan Mutu

H. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Definisi Istilah

- a. Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat mulai dari proses





- perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi.
- b. Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat disediakan oleh Perguruan tinggi wajib. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

2. Rasional

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:

- Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
- Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
- Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
- Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
- Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta peningkatan kapasitas pelaksana.

3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No.	Pernyataan	Indikator Ketercapaian
1.	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan	Universitas Tompotika menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama





	pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 5%.
--	---	---

4. Pihak yang bertanggung jawab

- a. Wakil Rektor II
- b. Ketua Lembaga LP2M
- c. Ketua Prodi sebagai pimpinan Program Studi

5. Unit Terlibat

- a. Rektorat
- b. Fakultas
- c. Program Studi
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M).
- e. Lembaga Penjaminan Mutu





REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta
4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Untika Luwuk Banggai. 2020. Statuta Universitas Tompotika Luwuk. Lembaga Penjaminan Mutu Untika Luwuk
9. Untuika Luwuk Banggai. 2016. Renstra Universitas Tompotika Luwuk. Unit Penjaminan Mutu Universitas Tompotika
10. Untika Luwuk Banggai. 2016. Renop Universitas Tompotika Luwuk. Unit Penjaminan Mutu Universitas Tompotika
11. Untika Luwuk Banggai. 2022. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk Banggai. Unit Penjaminan Mutu Universitas Tompotika
12. Untika Luwuk Banggai. 2022. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk Banggai. Unit Penjaminan Mutu Universitas Tompotika

